



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal sehingga hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral, dan dapat memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai hak yang salah satunya berupa perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. bahwa pengaturan terkait perlindungan hukum bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih bersifat sektoral, dan parsial, sedangkan kebutuhan yang sangat mendesak adalah adanya suatu aturan yang menjadi payung hukum, bagi semua pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis.
6. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, Pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
7. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran atas hak konstitusional Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalani proses hukum atas dugaan pelanggaran dalam menjalankan tugas profesinya.
8. Perlindungan represif merupakan perlindungan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
9. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Persatuan Guru Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PGRI, adalah organisasi yang anggotanya berprofesi sebagai guru.
12. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.
13. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Tugas Profesi adalah orang yang menjalankan tugasnya di lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah.

Pasal 2

- (1) Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan rasa aman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya; dan
 - b. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya.
- (2) Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan agar berjalan suatu mekanisme hukum atas tindakan yang diduga merupakan suatu bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan terhadap Tenaga Pendidik dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. bentuk Perlindungan Hukum;
- b. hak dan kewajiban;
- c. larangan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. mekanisme pelaksanaan Perlindungan Hukum; dan
- f. pengawasan dan pembinaan.

BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM

Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan/atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Kesatu Perlindungan Preventif

Pasal 4

Perlindungan preventif yang diberikan meliputi dalam bentuk:

- a. kesepakatan tertulis antara pihak sekolah dalam hal ini antara Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah bahwa terkait dengan pelaksanaan Tugas Profesi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak dapat dijadikan terlapor sebelum adanya putusan dari rapat bersama antara kepala sekolah dan

- Komite Sekolah yang menetapkan bahwa tindakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan tersebut bukanlah suatu bentuk pelaksanaan Tugas Profesi;
- b. putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapatkan pendampingan dan telah melalui konsultasi dengan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan, PGRI, dan Dewan Pendidikan ;
 - c. tindakan lanjutan atas hasil putusan rapat bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat persetujuan dari wali kota ; dan
 - d. pihak Kepolisian tidak dapat menindaklanjuti laporan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya tanpa disertai surat persetujuan hasil putusan bersama kepala sekolah dan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan yang ditandatangani oleh wali kota.

Bagian Kedua Perlindungan Represif

Pasal 5

Perlindungan represif yang diberikan meliputi dalam bentuk:

- a. putusan bersama antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Dewan Pendidikan dinyatakan batal demi hukum apabila tidak mendapat persetujuan dari wali kota;
- b. kewajiban atas rehabilitasi terhadap nama baik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan;
- c. rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh seluruh pihak yang telah menjalankan seluruh rangkaian proses administrasi maupun proses hukum hingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai terlapor, tersangka, terdakwa, atau terpidana; dan
- d. pemulihan segala hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b seperti sediakala sebelum yang bersangkutan menjalani seluruh proses hukum.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 6

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak atas:

- a. Penerapan asas praduga tak bersalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalani proses administrasi maupun proses hukum yang berjalan terkait dugaan pelanggaran atas pelaksanaan tugas profesinya;

- b. Perlindungan Hukum baik secara preventif maupun represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- c. pengajuan keberatan atas hasil putusan bersama antara kepala sekolah, Komite Sekolah, dan Dewan Pendidikan hingga tahapan Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut diterbitkan;
- d. penundaan proses lanjutan di Kepolisian sampai dengan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c mendapat jawaban dari Wali Kota;
- e. Wali Kota wajib menerbitkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lama 2 (dua) bulan sejak keberatan diterima;
- f. dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak mendapat jawaban dari Wali Kota lebih dari 2 (dua) bulan pengajuan keberatan tersebut dianggap telah disetujui Wali Kota sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut ke Kepolisian; dan
- g. mendapat perlakuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 7

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk:

- a. mentaati putusan bersama antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Dewan Pendidikan yang telah mendapat Persetujuan Wali Kota;
- b. menjalani seluruh proses administrasi maupun proses hukum yang didugakan terhadapnya; dan
- c. bersikap kooperatif dalam menjalani seluruh proses administratif maupun porses hukum yang dijalaninya.

BAB VI LARANGAN

Pasal 8

- (1) Orang tua/wali murid atau pihak manapun sebagai wakil pengampu dari anak didik dilarang melakukan tindakan fisik dalam bentuk apapun yang ditujukan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Orang tua/wali murid atau pihak manapun sebagai wakil pengampu dari anak didik dilarang melakukan pelecehan dalam bentuk verbal kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik sebagai pribadi maupun dalam profesinya.
- (3) Komite Sekolah dilarang memberikan pengaruh kepada Kepala Sekolah dan/atau pihak terkait lainnya untuk memberikan sanksi internal kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan tanpa melalui tahapan klarifikasi oleh

Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Komite Sekolah, Kepala Sekolah, dan/atau Dewan Pendidikan.

- (4) Kepala Sekolah dilarang secara sepihak memberikan sanksi internal kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan tanpa melalui tahapan klarifikasi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Komite Sekolah dan/atau Dewan Pendidikan.
- (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilarang melakukan segala upaya untuk menghindari proses pemeriksaan atas tuduhan yang dikenakan terhadapnya.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan dan pengawasan atas Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan dukungan sumber daya dalam Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya tindak kekerasan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terkait dengan tugas profesinya yang terjadi di luar lingkungan sekolah ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada anak didik yang terjadi di luar lingkungan sekolah ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

BAB VIII MEKANISME PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 11

- (1) Laporan kepada pihak kepolisian atas dugaan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya dapat dilakukan oleh:

- a. orang tua/wali murid setelah mendapatkan surat putusan hasil rapat antara kepala sekolah dan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dengan Persetujuan dari Wali Kota;
 - b. pihak sekolah setelah mendapatkan surat putusan hasil rapat antara kepala sekolah dan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dengan Persetujuan dari Wali Kota;
 - c. komite Sekolah setelah mendapatkan surat putusan hasil rapat antara Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dengan Persetujuan dari Wali Kota; dan
 - d. masyarakat atas terjadinya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada anak didik yang terjadi di luar lingkungan sekolah.
- (2) Laporan kepada pihak kepolisian atas dugaan terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya dapat dilakukan oleh:
- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai korban;
 - b. pihak sekolah dimana Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjalankan tugas profesinya atas seizin dan sepengetahuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai korban; dan
 - c. PGRI atas seizin dan sepengetahuan tenaga pendidik sebagai korban dan pihak sekolah dimana Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjalankan tugas profesinya.
 - d. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atas seizin dan sepengetahuan tenaga pendidik sebagai korban dan pihak sekolah dimana Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjalankan tugas profesinya.

Pasal 12

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelidikan

Pasal 13

- (1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 pihak kepolisian segera menindaklanjuti ke tahap penyelidikan.
- (2) Pada tahap penyelidikan Kepolisian dapat meminta bantuan kepada Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan PGRI berikut komponennya untuk memperoleh informasi agar dapat segera menentukan tersangka dan barang bukti guna membuat terang suatu perkara tindak pidana.

Pasal 14

Penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. waktu pada saat kegiatan proses pembelajaran;
- b. situasi dan tempat kegiatan proses pembelajaran; dan
- c. menjaga harmonisasi antara Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan peserta didik.

Bagian Ketiga Pemanggilan

Pasal 15

Pemanggilan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus dilakukan secara patut dan manusiawi tanpa menciderai harkat dan martabat sebagai seorang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 16

Kepolisian dalam hal memanggil Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tugas profesi memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. surat pemanggilan diberikan melalui kepada sekolah langsung;
- b. dalam hal kepala sekolah tidak ada di sekolah, surat panggilan diberikan langsung kepada yang bersangkutan di sekolah;
- c. dalam hal kepala sekolah dan yang bersangkutan tidak ada di sekolah maka surat pemanggilan dialamatkan kepada tempat tinggal yang bersangkutan; dan
- d. dalam hal yang melakukan tindak pidana adalah kepala sekolah, surat panggilan diberikan melalui kepala dinas.

Bagian Keempat Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Kepolisian dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap tenaga pendidik sebagai saksi atau terlapor diupayakan di kantor PGRI, Dewan Pendidikan setempat atau ditempat yang disepakati bersama antara wali kota melalui Dinas Pendidikan dengan penyidik, dengan tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila situasi tidak memungkinkan maka pemeriksaan dapat dilakukan di kantor kepolisian.

Bagian Kelima
Pengeledahan

Pasal 18

- (1) Pengeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak dilakukan pada saat proses kegiatan pembelajaran.
- (2) Pengeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap tenaga pendidik perempuan dilakukan oleh polisi wanita, didampingi guru wanita, atau warga masyarakat yang wanita.

Pasal 19

Pengeledahan terhadap tempat dan barang dilingkungan sekolah dilakukan di luar jam sekolah atau dikoordinasikan dengan kepala sekolah sesuai tingkat kebutuhan.

Bagian Keenam
Penyitaan

Pasal 20

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang menyita barang bukti.

Pasal 21

Dalam hal barang bukti yang berkaitan dengan alat pembelajaran tetap dilakukan penyitaan namun demikian dapat dipinjampakaikan oleh pihak sekolah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Penangkapan

Pasal 22

- (1) Penangkapan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan terkait tindak pidana yang berkaitan dengan profesi tidak dilakukan pada saat proses kegiatan pembelajaran.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan teknik kepolisian yang tetap memperhatikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan keamanan kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Kedelapan
Penahanan

Pasal 23

- (1) Penahanan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan Tugas Profesi dilakukuan berdasarkan penilaian penyidik guna melindungi keselamatan jiwanya.

- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penangguhan penahanan sesuai dengan prosedur berdasarkan penilaian penyidik.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penahan kota atau penahan rumah sesuai dengan prosedur berdasarkan penilaian penyidik.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 24

- (1) Komite Sekolah sebagai representasi dari orang tua/wali murid melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan dengan mengawal putusan yang telah dibuat bersama dengan Kepala Sekolah dan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 agar tetap sesuai dengan hasil rapat.
- (2) Kepala Sekolah dan Dewan Pendidikan sebagai perwakilan dari pihak sekolah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan dengan mengawal putusan yang telah dibuat bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 agar tetap sesuai dengan hasil rapat.

Pasal 25

PGRI sebagai organisasi dimana Pendidik dan Tenaga Kependidikan bernaung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dewan Pendidikan sebagai mediator antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan masyarakat melakukan pengawasan atas putusan yang dibuat oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah atas permintaan Wali Kota.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 27

Pimpinan instansi pelaksana urusan pendidikan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

Pasal 28

Komite Sekolah bersama Kepala Sekolah, dan Dewan Pendidikan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan di sekolah dimana Pendidik dan Tenaga Kependidikan bernaung.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif pelanggaran terhadap Pasal 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat peringatan pertama
 - b. surat peringatan kedua
 - c. diserahkan ke Dinas Pendidikan
- (3) Sanksi administratif pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat peringatan pertama
 - b. surat peringatan kedua
 - c. dikeluarkan dari sekolah

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juni 2018
WALIKOTA SAMARINDA,

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal...
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN...NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 22/8/2018

